



HUKUM BENDA, HARTA DAN HAK MILIK MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERIKATAN ISLAM

BAHAN AJAR MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM DAN BISNIS SYARIAH
OLEH : NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH

Hukum Benda


- Hukum Benda (Zakenrecht) adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda.
- Aturan tersebut terdapat dalam buku II KUHPerdata mulai Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232 dengan materi tentang pengertian benda, tentang perbedaan macam-macam benda dan tentang hak-hak kebendaan

Benda Menurut Hukum Positif

- Apa yang dimaksud dengan benda tersimpul dari ketentuan pasal 499 KUHPerdata pasal 499 KUHperdata
- Kebendaan adalah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.
- Benda = dapat di haki atau dapat dijadikan objek hak milik
- Cakupan Benda sangat luas = Benda (Zaak) yang didalamnya dapat terdapat istilah barang (Goed) dan Hak (Recht).

Hak-hak Kebendaan Pasal 528


- Menurut ilmu pengetahuan hukum (doktrin), kemungkinan memperjanjikan hak-hak kebendaan selain yang telah diatur dalam pasal 528 KUHPerdata tidak dimungkinkan, alasannya :
 1. Hukum kebendaan tidak mengenal “asas kebebasan berkontrak”
 2. Hukum kebendaan pada umumnya bersifat memaksa (dwingendrecht)
 3. Hukum kebendaan bersifat mutlak, artinya memberi kewenangan kepada orang yang memiliki untuk mempertahankannya terhadap gugatan orang lain.
 4. Hak kebendaan dapat dihadapkan pada hak perorangan, yaitu hak yang hanya berlaku dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak lawannya dalam perjanjian



Syarat-syarat Benda menjadi Objek Hukum

- Penguasaan manusia
- Mempunyai nilai ekonomi
- Dapat dijadikan objek (perbuatan) hukum

BENDA DALAM SKEMA



Berwujud (Pasal 500)

- Hasil karena alam Pasal 502
- Hasil Pekerjaan manusia Pasal 502 ayat 2



Tidak Berwujud Pasal 503

- Timbul karena hubungan tertentu atau hasil perdata
- Piutang/penagihan = atas nama, atas bawa, atas tunjuk
- Penagihan-penagihan lainnya = uang sewa, uang upeti, uang angsuran, uang bunga

Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi

- Tugas kekhilafahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan dalam Firman Allah SWT QS. Al-An'am (6) ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَبْلُوْكُمْ فِي مَا أَءَانَّكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi

- Tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas, QS. Ad-dzaariyaat (51) ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Allah memberikan dua nikmat utama, yaitu :

1. Manhaj Al-hayat yang melahirkan Al-ahkam at-taklifiyah (wajib, Sunnah (Mandub), mubah, makruh, haram. Untuk menjamin keselamatan manusia al-hajjah ad-daruriyah
2. Wasilah al-hayat

KONSEPSI HARTA DALAM ISLAM

- Semua harta esensinya adalah milik Allah S.W.T sebagaimana firman-Nya dalam Qs. Al-baqarah : 284

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يُحَاسِّبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

- Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Tafsir Jalalayn : Jalal Ad-din Al-mahalli dan Jalal Ad-din As-suyuti

- (Milik Allahlah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi dan jika kamu menyatakan) atau melahirkan (apa yang ada di dalam hatimu) berupa kejahatan dan rencana untuk melakukannya (atau kamu menyembunyikan) maksudnya merahasiakannya (pastilah akan dihisab), yakni dibukakan (oleh Allah) pada hari kiamat. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya) untuk diampuni, (dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya) untuk disiksa. Kedua kata kerja ini dapat dihubungkan pada jawab syarat dengan baris mati dan dapat pula dengan baris di depan dengan perkiraan, 'fahuwa...' (Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu), di antaranya melakukan hisab atas perhitungan terhadapmu dan memberikan balasannya.

Konsepsi harta dalam Islam

Uang, harta dan kekayaan bukanlah milik kita. Tidak ada harta maupun uang yang akan kita bawa ketika kita haru pergi meninggalkan dunia ini untuk menghadap ilahi rabbi. Harta sekaligus amanah yang harus kita jaga pemanfaatannya agar mendatangkan kebaikan di dunia dan sekaligus keselamatan dan kebahagiaan di akhirat, hal ini dipertegas dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W :

“tidak ada sedikitpun di antara kami yang punya (yakni harta dan penghasilan) yang benar-benar jadi milikmu, kecuali yang kamu makan dan gunakan habis, yang kamu pakai dan kamu tanggalkan dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan bersedekah yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu.” (HR. muslim dan Ahmad)

Status harta yang dimiliki manusia

- Harta sebagai amanah. QS. Al-Hadiid Ayat 7
- Harta sebagai perhiasan hidup QS. Al-Imran ayat 14 dan Al-Alaq ayat 6-7
- Harta sebagai ujian keimanan (al-anfaal ayat 28
- Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia At-taubah ayat 41 dan 60, QS. Al-Imran ayat 133-134

Perolehan, pengelolaan dan penggunaan harta harus sesuai dengan Syariah

- Dari sudut pandang Islam, pertanggungjawaban seseorang atas harta yang pernah “dimiliki” akan dilihat dari dua sudut, dari mana dan bagaimana cara ia mendapatkannya, serta ke mana dan bagaimana cara ia menggunakannya. Oleh Karena itu, cara kita mendapatkan dan mengelolanya pun perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar kita sanggup melakukan pertanggungjawaban kelak di akhirat atas harta yang dititipkannya tersebut. Harta yang diperoleh seorang muslim haruslah harta yang bersumber dari suatu yang halal, sebab seorang muslim tidak akan mau memberikan pendapatan dari harta yang haram kepada keluarganya. Selanjutnya dalam pengelolaan dan penggunaan harta haruslah sesuai dengan aturan syariat, seorang muslim tidak akan mau mempergunakan hartanya untuk keperluan di jalan maksiat atau menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

Perolehan, pengelolaan dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariah

- Semangat Islam dalam kaitannya dengan harta dan pembelanjaannya telah dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad S.A.W, berikut :

“suatu ketika Nabi Muhammad saw, bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kamu harta milik ahli warisnya lebih berharga daripada miliknya sendiri? Mereka menjawab. ‘setiap orang menganggap harta miliknya sendiri lebih berharga daripada milik ahli warisnya. ‘kemudian Nabi bersabda ‘hartamu adalah apa yang kamu pergunakan dan harta ahli warismu adalah harta yang tidak kamu pergunakan.’”

Perolehan, pengelolaan dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariah

- Harta yang dipergunakan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan di dunia semata, namun dipergunakan untuk meraih keuntungan bagi kehidupan kelak, sesuai dengan firman Allah S.W.T :

Qs. Al –Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْنَبَلَةٍ مِائَةً حَبَّةً ۝ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِمْ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Tafsir Jalalayn : Jalal Ad-din Al-mahalli dan Jalal Ad-din As-suyuti

- (Perumpamaan) atau sifat nafkah dari (orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah) artinya dalam menaati-Nya (adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh buah tangkai, pada masing-masing tangkai seratus biji.) Demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. (Dan Allah melipatgandakan) lebih banyak dari itu lagi (bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas) karunia-Nya (lagi Maha Mengetahui) siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda itu.

Perolehan, pengelolaan dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariah

Qs. Al-Qashah Ayat 77

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ الْدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

- Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Tafsir Jalalayn : Jalal Ad-din Al-mahalli dan Jalal Ad-din As-suyuti

- (Dan carilah) upayakanlah (pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian) berupa harta benda (kebahagiaan negeri akhirat) seumpamanya kamu menafkahkannya di jalan ketaatan kepada Allah (dan janganlah kamu melupakan) jangan kamu lupa (bagianmu dari kenikmatan duniawi) yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk mencapai pahala di akhirat (dan berbuat baiklah) kepada orang-orang dengan bersedekah kepada mereka (sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat) mengadakan (kerusakan di muka bumi) dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan) maksudnya Allah pasti akan menghukum mereka.

Konsepsi Hak Milik dalam Islam

- Qs. Al-hajj ayat 64

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

- (Kepunyaan-Nyalah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi) sebagai milik-Nya. (Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya) tidak membutuhkan hamba-hamba-Nya (lagi Maha Terpuji) terhadap kekasih-kekasih-Nya.

Konsepsi Hak Milik dalam Islam

- Qs. Al-An'aam ayat 133

وَرَبُّكَ الْغَنِيٌّ لَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ
بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ أَخَرِينَ

Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah), sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain.

- (Dan Tuhanmu Maha Kaya) tidak membutuhkan makhluk-Nya dan juga tidak membutuhkan ibadah mereka (lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu) hai penduduk Mekah yakni membinasakan kalian (dan menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu musnah) di antara makhluk-Nya (sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain) yang telah Dia memusnahkan akan tetapi Dia tetap membiarkan kamu sebagai rahmat atas kamu sekalian.

MACAM-MACAM KEPEMILIKAN

- Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada tiga macam kepemilikan
 1. Kepemilikan individu (milkiyah fardiyah)
 2. Kepemilikan umum (milkiyah ámmah)
 3. Kepemilikan negara (milkiyah daulah)

4 (empat) cara pemilikan harta yang disyaratkan dalam Islam

- Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, harta ini masih bersifat bebas untuk dimiliki semua orang
- Melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan pihak lain
- Harta yang didapat melalui peninggalan seseorang
- Harta yang didapat berdasarkan hasil yang telah dimilikinya selama ini

HUKUM PERUSAHAAN

Dirangkum oleh Nur Melinda Lestari SE.I., MH

Bahan Ajar Mata Pengantar Hukum Bisnis Syariah

Prodi Perbankan Syariah FAI UHAMKA

SEJARAH KUHD

- perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat kita hubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain). Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri di samping Hukum Romawi yang berlaku. Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut **Hukum Perdagangan (*Koopmansrecht*)**. Kemudian pada abad ke-16 dan ke 17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

SEJARAH KUHD

- Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi, berlakunya suatu sistem hukum untuk seluruh daerah, karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum perdagangannya sendiri-sendiri yang berlain-lainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya suatu kesatuan hukum di bidang Hukum Pedagang ini. Oleh karena itu, di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang. **Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715)** yaitu Colbert membuat suatu peraturan yaitu *Ordonnance du Commerce* (1673). Peraturan ini mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. *Ordonnance du Commerce* ini dalam tahun 1681 disusul dengan suatu peraturan lain yakni *Ordonnance de la Marine*, yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

SEJARAH KUHD

- Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya *Code Civil des Francais*, yang mengatur Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri, yakni *Code de Commerce*.
*Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat Hukum Dagang yang dikodifikasikan dalam *Code de Commerce* yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dalam *Code Civil*.* *Code de Commerce* ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun *Code de Commerce* (1807) itu ialah antara lain *Ordonnance du Commerce* (1673) dan *Ordonnance de la Marine* (1681) tersebut. Kemudian kodifikasi-kodifikasi hukum Perancis tahun 1807 (yakni *Code Civil* dan *Code de Commerce*) dinyatakan berlaku juga di Netherlans sampai tahun 1838. Dalam pada itu, pemerintah Netherlands menginginkan adanya Hukum Dagang sendiri, dalam usul KUHD Belanda dari tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas 3 kitab, akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan, akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di muka pengadilan biasa.

SEJARAH KUHD

- Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordansi, maka KUHD Netherlands 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848. Pada akhir abad ke 19, Prof. Molegraaff merencanakan suatu Undang-undang Kepailitan yang akan menggantikan Buku III dari KUHD Netherlands. Rancangan Molengraaf ini kemudian berhasil dijadikan Undang-undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896). Dan berdasarkan **asas konkordansi** pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD). Sehingga **semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri dari atas dua kitab saja, yakni Kitab I yang berjudul : tentang Dangang Umumnya dan Kitab II berjudul : tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran (C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006)**

SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG

- Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :
 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan :
 - a. Kitab Undang-undang dagang (KUHD) atau Wetboek Koophandel Indonesia (W.V.K)
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgelijk wetboek Indonesia (BW)
 2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

HUBUNGAN ANTARA HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

- Prof. Subekti S.H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini tidak pada tempatnya, karena sebenarnya “Hukum Dagang” tidaklah lain daripada “Hukum Perdata”, dan perataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi. Pembagian Hukum Sipil ke dalam KUHS dan KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum ada peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan baru mulai berkembang pada abad pertengahan.
- Di Nederland sekarang ini sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan Hukum Perdata dalam dua Kitab Undang-undang itu (bertujuan mempersatukan Hukum Dagang dan Perdata dalam satu Kitab Undang-undang saja). Pada beberapa negara lainnya, misalnya Amerika Serikat dan Swiss, tidaklah terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang terpisah dari KUHS. Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang “pedagang” saja.

HUBUNGAN ANTARA HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

- Menurut Prof. Subekti; sudah diakui bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah sebagai Hukum khusus terhadap hukum umum.
 - Van kan beranggapan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHS memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.
 - Van Apeldoorn menganggap Hukum dagang sebagai bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam kitab III KUHS.
 - Sukardono menyatakan bahwa, pasal 1 KUHD “memelihara kesuaian antara Hukum Dagang dengan hukum Perdata Umum.....sekedar tidak menyimpang dari KUHS”.
 - Tirtamijaya menyatakan bahwa Hukum Dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.
-
- Hubungan hukum dagang terhadap hukum perdata adalah : **Lex Specialis Derobat Lex Generalis**

DEFINISI PERUSAHAAN

Pengertian Perusahaan

a. **Menurut pemerintah Belanda:**

Yaitu sekelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mendapat laba.

b. **Menurut Molen Graaff**

Adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan/memperoleh barang-barang atau dengan mengadakan perjanjian dagang.

PEMBANTU PERUSAHAAN

- Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.
- Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :
 1. Membantu didalam perusahaan
 2. Membantu diluar perusahaan
- Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat :
 - a. Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata
 - b. Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata
 - c. Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

PERUSAHAAN

- Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada 2 macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yaitu ;
 1. Membuat pembukuan
 2. Mendaftarkan perusahaannya
- Bentuk-bentuk dari Badan Usaha, Secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.
 1. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.
 2. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.

Sementara itu, didalam masyarakat dikenal 2 macam perusahaan, yakni :

1. Perusahaan Swasta, Perusahaan swasta terbagi dalam 3 bentuk perusahaan swasta :
 - A. Perusahaan Swasta Nasional
 - B. Perusahaan Swasta Asing
 - C. Perusahaan Patungan / campuran
2. Perusahaan Negara, Perusahaan disebut dengan BUMN, yang terdiri menjadi 3 bentuk ;
 - A. Perusahaan Jawatan
 - B. Perusahaan Umum
 - C. Perusahaan Perseroan

BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- Teori hukum perusahaan saat ini adalah mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang terdiri dari perusahaan perorangan, CV, Firma, Perseroan terbatas, dan Koperasi. hal ini saya bahas karena mengingat possisi perusahaan yang begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.
- **PERUSAHAAN PERORANGAN**, Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.

BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan bersama untuk melaksanakan usaha, umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki Keahlian sama atau seprofesi dengan tanggungjawab masing-masing anggota tidak terbatas, laba ataupun kerugian akan ditanggung bersama.
- ciri dan sifat firma :
 - Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi
 - Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
 - Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
 - keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
 - seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian
 - mudah memperoleh kredit usaha

BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- **PERSEROAN KOMANDITER (CV)** Bentuk badan usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Namun tidak semua bidang usaha dapat dijalankan Perseroan Komanditer (CV), hal ini mengingat adanya beberapa bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama berusaha bersama antara 2 (dua) orang atau dengan AKTA OTENTIK sebagai AKTA PENDIRIAN yang dibuat dihadapan NOTARIS yang berwenang. Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari PESERO AKTIF dan PESERO PASIF yang membedakan adalah tanggungjawabnya dalam perseroan. Persero Aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Persero Pasif yaitu orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja kedalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan peribadinya.

DEFINISI PERSEROAN TERBATAS

- Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas (PT),

- Dahulunya disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)*, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
- Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.
- Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

DASAR HUKUM PERSEROAN

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**, yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya.

BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- **PERSEROAN TERBATAS (PT)** Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha. Sama halnya dengan CV pendirian PT juga dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena sistem hukum di Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas adalah suatu perjanjian maka pemegang saham dari perseroan terbatas pun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) orang, dengan jumlah modal dasar minimum Rp. 50.000.000,-, sedangkan untuk bidang usaha tertentu jumlah modal dapat berbeda seperti yang ditentukan serta berlaku aturan khusus yang mengatur tentang bidang usaha tersebut.
- Berdasarkan Jenis Perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dibagi menjadi :
 - ❖ PT-Non Fasilitas Umum atau PT. Biasa
 - ❖ PT-Fasilitas PMA
 - ❖ PT-Fasilitas PMDN
 - ❖ PT-Persero BUMN
 - ❖ PT-Perbankan
 - ❖ PT-Lembaga Keuangan Non Perbankan
 - ❖ PT-Usaha Khusus
- Berdasarkan penanaman modalnya jenis perseroan terbatas dibagi menjadi : Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (PT-PMA) Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN) Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT-SWASTA NASIONAL) PT-Perseroan BUMN,Perseroan Terbatas yang telah go public (PT-Go Public) yaitu perseroan yang sebagian modalnya telah dimiliki Publik dengan jalan membeli saham lewat pasar modal (Capital Market) melalui bursa-bursa saham

BENTUK-BENTUK PERSEROAN TERBATAS

- Perseroan Terbatas / PT Tertutup, PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindah tangankan ke orang atau pihak lain.
- Perseroan Terbatas / PT Terbuka, PT terbuka adalah jenis PT di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke masyarakat. Pada umumnya saham PT terbuka kepemilikannya atas unjuk, bukan atas nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham PT terbuka tersebut.
- Perseroan Terbatas / PT Domestik, PT domestik adalah PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- Perseroan Terbatas / PT Asing, PT asing adalah PT yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negri berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.
- Perseroan Terbatas / PT Perseorangan, PT perseorangan adalah PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan akan memiliki kekuasaan tunggal, yaitu menguasai wewenang direktur dan juga RUPS / rapat umum pemegang saham.
- Perseroan Terbatas / PT Umum / PT Publik PT Publik adalah PT yang kepemilikan saham bebas oleh siapa saja dan juga terdaftar di bursa efek.

YAYASAN

- Yayasan; adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.
- **Dasar Hukum Yayasan UU No 16 tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU NO 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU NO. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**
- Pembubaran yayasan; pembubarannya seperti juga organ-organ lainnya. Dengan demikian, yayasan itu dapat bubar atau dibubarkan karena :
 - a.Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir
 - b.Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai
 - c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

KOPERASI

- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1).
- Dasar Hukum koperasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Aspek Hukum Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank



OLEH : NUR MELINDA LESTARI SE.I., M.H

Lembaga Keuangan



- Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dan masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (financial market).

Definisi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank



- Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut *Depository financial institutions*, yang terdiri atas Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut non *depository financial institution*.

(Dahlan Siamat. *Manajemen Perbankan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000)

Lembaga keuangan Bank



- **Bank sentral**

Bank sentral merupakan banknya para bank (*the banke's bank*) yang berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Republik Indonesia dengan kantor-kantor cabang di propinsi-propinsi tertentu di wilayah Indonesia. Bank Sentral juga merupakan ‘kasir’ negara Bank Sentral juga harus membina hubungan fengan Bank Sentral negara-negara lain. Maka, Bank Sentral juga mempunyai sejumlah perwakilan dan koresponden di luar negeri. Berdasarkan UU No.23 tahun 1999 tentang Kemandirian Bank Sentral, Bank Sentral (Bank Indonesia) adalah lembaga negara yang independent/mandiri/bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tugas pokok atau kegiatan utama Bank sentral adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang keuangan (moneter) yang kegiatannya dilakukan oleh Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank sentral juga bertugas mengatus sistem perbankan di Indonesia, baik bank pemerintah, swasta nasional maupun swasta asing. Bank Sentral dipimpin oleh seorang Gubenur, seorang Deputi Gubenur Senior, dan antara 4 sampai 7 Deputi Gubenur. Bank Sentral mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Selain itu, Bank Sentral juga merupakan bank sirkulasi, yakni bank yang mengatur peredaran uang. Ketentuan-ketentuan tentang Bank Sentral diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Kemandirian Bank Sentral.

Lembaga Keuangan bank



- **Bank Umum**

Bank umum merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi menengah ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Lembaga Keuangan Bank



- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lembaga Keuangan Bank



Bank Perkreditan Rakyat

Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari yang berikut:

- Perusahaan Daerah.
- Koperasi.
- Perseroan Terbatas.
- Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya Bank Desa, Lumbung Desa dan Badan Kredit Desa.

Tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan antara lain sebagai berikut

- Menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan.
- Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 17 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan dilarang melakukan kegiatan berikut:

- Menerima simpanan dalam bentuk giro dan turut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- Melakukan usaha dalam valuta asing.
- Melakukan penyertaan modal.
- Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha, seperti yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. Tahun 1992 tentang Perbankan.

Lembaga Keuangan bank



- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Lembaga Keuangan Non Bank



- Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian yang diantaranya asuransi keuangan dan asuransi jiwa serta reasuransi, dana pensiun yang terdiri dari dana pensiun pemberi kredit dan dana pensiun lembaga keuangan, dana perusahaan efek, reksadana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura dan pegadaian.

PENGERTISN LEMBAGA KEUANGAN

BUKAN BANK (LKBB)



SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. KEP-38/MK/IV/I972

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB) ADALAH SEMUA LEMBAGA (BAGAN) YANG MELAKUKAN KEGIATAN DALAM BIDANG KEUANGAN YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MENGHIMPUN DANA DENGAN CARA MENGELOUARKAN SURAT-SURAT BERHARGA, KEMUDIAN MENYALURKAN KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA UNTUK MEMBIAYAI INVESTASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

BENTUK USAHA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)



- 1. BADAN HUKUM INDONESIA YANG DIDIRIKAN
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN
HUKUM INDONESIA DALAM BENTUK KERJA SAMA
DENGAN BADAN HUKUM ASING.**
- 2. BADAN HUKUM ASING DALAM BENTUK
PERWAKILAN DARI LEMBAGA KEUANGAN YANG
BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI.**

KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)



1. Menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga.
2. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.
3. Menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dari dalam maupun luar negeri.
4. Melakukan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham-saham di pasar modal.
5. Melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
6. Menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan.

JENIS LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB) DI INDONESIA

- Lembaga pembiayaan pembangunan.
- Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat- surat berharga.
- Lembaga keuangan bukan bank lainnya.

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB) DI MASYARAKAT

1. Asuransi
2. Koperasi Kredit
3. Pegadaian
4. Dana Pensiun
5. Lembaga Pembiayaan
6. Pasar Modal

1. PERUSAHAAN PERASURANSIAN (ASURANSI)

1. Pengertian Asuransi
2. Peran Asuransi
3. Pihak yang terlibat Asuransi
4. Syarat Asuransi
5. Jenis Asuransi di indonesia

PENGERTIAN ASURANSI

Asuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi dan memberi penggantian senilai yang diasuransikan kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak tertentu. Penggantian kerugian akan dilakukan jika kerugian itu benar-benar terjadi dan bukan disengaja.

PERAN

ASURANSI



1. sebagai lembaga pelimpahan risiko
2. sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat

PIHAK YANG TERLIBAT ASURANSI



1. Pihak tertanggung, yakni pihak yang mengasuransikan dan berkewajiban membayar premi asuransi.
2. Pihak penanggung, yakni pihak yang menerima premi asuransi yang akan menanggung atau memberi ganti rugi jika terjadi risiko.

SYARAT ASURANSI



1. Kerugiannya cukup besar, tetapi kemungkinan terjadinya sangat kecil sehingga asuransi terhadapnya dapat dilakukan secara ekonomis.
2. Kemungkinan kerugian dapat diperhitungkan.
3. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama.
4. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan.
5. Kerugiannya tertentu.

JENIS ASURANSI DI INDONESIA

- Berdasarkan fungsinya
- Berdasarkan kepemilikannya

BERDASARKAN FUNGSINYA

1. Asuransi kerugian, menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dengan peristiwa yang pasti. Contohnya asuransi kebakaran.
2. Asuransi jiwa, merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang. Contoh asuransi berjangka, asuransi tabungan.
3. Reasuransi, merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.
4. Asuransi sosial, yaitu perusahaan asuransi yang memberikan tanggungan kepada peserta yang meninggal, cacat, atau pensiun. Contoh PT Taspen (PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri), Jamsostek (PT Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja).

BERDASARKAN KEPEMILIKANNYA

1. Perusahaan asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya 100% dimiliki pemerintah.
2. Perusahaan asuransi milik swasta nasional, yaitu asuransi yang sahamnya 100% dimiliki oleh pihak swasta nasional.
3. Perusahaan asuransi milik perusahaan asing, yaitu asuransi yang beroperasi di Indonesia berupa cabang dan dimiliki 100% oleh pihak asing.
4. Perusahaan asuransi milik campuran, yaitu perusahaan asuransi yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing.

2. KOPERASI KREDIT



Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang simpan pinjam. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam adalah melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman uang untuk keperluan para anggotanya.

Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain mendidik para anggota untuk lebih hemat, melayani anggota yang membutuhkan pinjaman, membimbing para anggota untuk memanfaatkan uang pinjamannya untuk kegiatan produktif, serta menyelamatkan anggota dari cengkeraman lintah darat.

ASAL MODAL KOPERASI KREDIT



- 1) simpanan pokok yang boleh diminta kembali jika anggota keluar.
- 2) simpanan wajib sejumlah uang tertentu yang dilakukan secara teratur.
- 3) simpanan suka rela yang setiap saat dapat diambil sesuai ketentuan koperasi yang bersangkutan.
- 4) dana cadangan.
- 5) hibah.

3. PEGADAIAN



1. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat-surat berharga.
2. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi/ membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir.
3. Perusahaan pegadaian yang bergerak di Indonesia adalah Perum Pegadaian.

Ciri-ciri Gadai



Ciri-ciri pegadaian

- 1) terdapat barang-barang berharga yang digadaikan,
- 2) nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan,
- 3) barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Produk dan jasa Perum Pegadaian

- 1) Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai
- 2) Penaksiran nilai barang
- 3) Penitipan barang
- 4) Jasa lain, seperti kredit pegawai, gold counter atau tempat penjualan emas.

4. DANA PENSIUN



Menurut UU No. 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Kegiatan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan/gaji pengawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Iuran tersebut dibayarkan kembali bila pegawai sudah tidak bekerja lagi (pensiun).

Tujuan diberikannya dana pensiun bagi karyawan antara lain untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut, meningkatkan motivasi karyawan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Selain itu dengan adanya dana pensiun, para pegawai yang sudah tidak bekerja lagi tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh selama bekerja di perusahaannya.

PT Taspen adalah bentuk perusahaan yang mengelola dana pensiunan.

5. LEMBAGA PEMBIAYAAN

Lembaga pembiayaan atau *multifinance* adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif. Beberapa bentuk lembaga pembiayaan, di antaranya ialah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (kodal patungan), kartu plastik (ATM dan kartu kredit), anjak piutang (*factoring*), dan pembiayaan konsumen (*consumers finance*).

❖ **Sewa guna usaha (*leasing*)** adalah kegiatan sewa atau menyewakan aktiva tetap, khususnya barang modal. Contoh perusahaan *leasing* adalah penyewaan mobil.

❖ **Modal ventura (*venture capital*)** adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal perusahaan tertentu ke perusahaan lainnya. Di Indonesia, perusahaan modal ventura lebih berwujud ke perusahaan pembiayaan atau pemberi pinjaman.

❖ **Kartu plastik** adalah benda berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik yang digunakan untuk kebutuhan transaksi keuangan. Jenis kartu yang umum digunakan adalah kartu kredit dan kartu ATM yang juga berfungsi sebagai kartu debit. Kartu plastik diterbitkan oleh lembaga keuangan terutama oleh perbankan.

❖ **Anjak piutang adalah** lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa pengalihan piutang serta pengelolaan dan administrasi piutang. Pengalihan piutang merupakan kegiatan pembiayaan karena perusahaan anjak piutang memberikan sejumlah dana tertentu kepada klien untuk mengganti piutang yang belum tertagih. Kegiatan pengalihan piutang ini dikenal dengan jasa *financing*. Sedangkan *jasa pengelolaan* dan administrasi piutang dikenal dengan jasa *non-financing*.

❖ **Pembiayaan konsumen (consumers finance)** adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bagi konsumen dan ditujukan untuk pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif dan bukan untuk keperluan produktif. Contoh lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia adalah *Sumber Kredit*.

PASAR MODAL



Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Istilah lain bagi pasar modal adalah bursa efek. Adapun efek artinya surat-surat berharga.

Di dalam pasar modal, barang yang diperdagangkan tidak seperti pada pasar barang seperti baju, sepatu, tas, tetapi barang yang diperdagangkan berupa surat-surat berharga. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal disebut instrumen pasar modal. Instrumen di pasar modal dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu saham, obligasi, dan derivatif.

1) **Saham** merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan adanya modal yang disetor. Keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut disebut dividen. Adapun **jenis** saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (*common stock*) *dan saham preferen (preferred stock)*.

2) **Obligasi** merupakan surat pengakuan utang jangka panjang yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana. Selain perusahaan, pemerintah juga menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana pembangunan, misalnya perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pemegang obligasi akan memperoleh bunga secara periodik dan akan menerima pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Keuntungan membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon.

3) **Derivatif** merupakan bentuk turunan dari saham. Derivatif yang ada di Indonesia berupa *warrant* dan *right*.

- a) *Warrant*, yaitu efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung dari perusahaan tersebut dengan harga dan waktu yang telah ditetapkan.
- b) *Right*, yaitu hak dari pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain atau hak memesan efek terlebih dahulu.

Perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emiten, sedangkan pembeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh emiten disebut investor. Contoh bursa efek di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia yang merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PASAR MODAL

Menteri Keuangan

Bapepam

Bursa Efek

Lembaga Kliring dan
Penjaminan (LKP)

Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian (LPP)

Perusahaan
Efek

- Penjamin emisi
- Perantara pedagang efek
- Manajer investasi

Lembaga
Penunjang

- BAE
- Kustodian
- Wali amanat
- Pemeriksa efek

Profesi
Penunjang

- Akuntan
- Konsultan hukum
- Penilai
- Notaris

Pemodal

- Domestik
- Asing

Emiten

- Perusahaan publik
- Reksadana

1) PELAKU PASAR MODAL



- a) **Pengawas**, Tugas pengawas pasar modal secara resmi dilakukan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Bapepam adalah lembaga pemerintah di bawah Departemen Keuangan. Tugas Bapepam membuat peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut (memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran).
- b) **Penyelenggara Bursa**, Badan yang bertugas menyelenggarakan bursa (perdagangan efek) adalah bursa efek. Bursa efek ini yang akan memberikan fasilitas perdagangan, sehingga selalu memperbaiki teknologi yang dimiliki agar proses perdagangan berjalan *fair and efisien*.



- c) **Pemain Utama**, Disebut pemain utama, karena pihak-pihak ini yang paling berperan dalam perdagangan efek. Berikut ini pemain utama dalam bursa efek.
- (1) **Emiten** adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan penjualannya, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, yaitu bersifat kepemilikan atau utang.
- (2) **Investor** adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Sebelum membeli atau menanamkan modalnya, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, prospek emiten, dan lain-lainnya. Investor ini dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri.



- (3) Penjamin Emisi (*Underwriter*) merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu.
- (4) Perantara Perdagangan Efek (Pialang) merupakan perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pialang disebut juga broker. Tugas pialang meliputi: memberikan informasi tentang emiten, dan melakukan penjualan surat-surat berharga kepada para investor.
- (5) Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah.

2) Manfaat Pasar Modal



- Keberadaan pasar modal telah memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut, antara lain:
 - a) Investor Manfaat pasar modal bagi investor yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik di masa depan. Selain itu pasar modal telah memberikan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan.
 - b) Dunia Usaha Bagi dunia usaha, pasar modal memberikan keterbukaan bagi dunia usaha melalui saham-saham yang diperdagangkan. Dengan demikian, pasar modal menjadi sumber pembiayaan jangka panjang.
 - c) Pemerintah Pasar modal memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah. Adanya pasar modal, pemerintah dapat mendorong perkembangan pembangunan, meningkatkan investasi dan menciptakan kesempatan kerja.

HUKUM PERUSAHAAN

Dirangkum oleh Nur Melinda Lestari SE.I., MH

Bahan Ajar Mata Pengantar Hukum Bisnis Syariah

Prodi Perbankan Syariah FAI UHAMKA

SEJARAH KUHD

- perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat kita hubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain). Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri di samping Hukum Romawi yang berlaku. Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut **Hukum Perdagangan (*Koopmansrecht*)**. Kemudian pada abad ke-16 dan ke 17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

SEJARAH KUHD

- Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi, berlakunya suatu sistem hukum untuk seluruh daerah, karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum perdagangannya sendiri-sendiri yang berlain-lainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya suatu kesatuan hukum di bidang Hukum Pedagang ini. Oleh karena itu, di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang. **Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715)** yaitu Colbert membuat suatu peraturan yaitu *Ordonnance du Commerce* (1673). Peraturan ini mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. *Ordonnance du Commerce* ini dalam tahun 1681 disusul dengan suatu peraturan lain yakni *Ordonnance de la Marine*, yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

SEJARAH KUHD

- Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya *Code Civil des Francais*, yang mengatur Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri, yakni *Code de Commerce*.
*Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat Hukum Dagang yang dikodifikasikan dalam *Code de Commerce* yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dalam *Code Civil*.* *Code de Commerce* ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun *Code de Commerce* (1807) itu ialah antara lain *Ordonnance du Commerce* (1673) dan *Ordonnance de la Marine* (1681) tersebut. Kemudian kodifikasi-kodifikasi hukum Perancis tahun 1807 (yakni *Code Civil* dan *Code de Commerce*) dinyatakan berlaku juga di Netherlans sampai tahun 1838. Dalam pada itu, pemerintah Netherlands menginginkan adanya Hukum Dagang sendiri, dalam usul KUHD Belanda dari tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas 3 kitab, akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan, akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di muka pengadilan biasa.

SEJARAH KUHD

- Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordansi, maka KUHD Netherlands 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848. Pada akhir abad ke 19, Prof. Molegraaff merencanakan suatu Undang-undang Kepailitan yang akan menggantikan Buku III dari KUHD Netherlands. Rancangan Molengraaf ini kemudian berhasil dijadikan Undang-undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896). Dan berdasarkan **asas konkordansi** pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD). Sehingga **semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri dari atas dua kitab saja, yakni Kitab I yang berjudul : tentang Dangang Umumnya dan Kitab II berjudul : tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran (C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006)**

SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG

- Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :
 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan :
 - a. Kitab Undang-undang dagang (KUHD) atau Wetboek Koophandel Indonesia (W.V.K)
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgelijk wetboek Indonesia (BW)
 2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

HUBUNGAN ANTARA HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

- Prof. Subekti S.H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini tidak pada tempatnya, karena sebenarnya “Hukum Dagang” tidaklah lain daripada “Hukum Perdata”, dan perataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi. Pembagian Hukum Sipil ke dalam KUHS dan KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum ada peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan baru mulai berkembang pada abad pertengahan.
- Di Nederland sekarang ini sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan Hukum Perdata dalam dua Kitab Undang-undang itu (bertujuan mempersatukan Hukum Dagang dan Perdata dalam satu Kitab Undang-undang saja). Pada beberapa negara lainnya, misalnya Amerika Serikat dan Swiss, tidaklah terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang terpisah dari KUHS. Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang “pedagang” saja.

HUBUNGAN ANTARA HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

- Menurut Prof. Subekti; sudah diakui bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah sebagai Hukum khusus terhadap hukum umum.
 - Van kan beranggapan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHS memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.
 - Van Apeldoorn menganggap Hukum dagang sebagai bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam kitab III KUHS.
 - Sukardono menyatakan bahwa, pasal 1 KUHD “memelihara kesuaian antara Hukum Dagang dengan hukum Perdata Umum.....sekedar tidak menyimpang dari KUHS”.
 - Tirtamijaya menyatakan bahwa Hukum Dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.
-
- Hubungan hukum dagang terhadap hukum perdata adalah : **Lex Specialis Derobat Lex Generalis**

DEFINISI PERUSAHAAN

Pengertian Perusahaan

a. **Menurut pemerintah Belanda:**

Yaitu sekelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mendapat laba.

b. **Menurut Molen Graaff**

Adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan/memperoleh barang-barang atau dengan mengadakan perjanjian dagang.

PEMBANTU PERUSAHAAN

- Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.
- Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :
 1. Membantu didalam perusahaan
 2. Membantu diluar perusahaan
- Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat :
 - a. Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata
 - b. Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata
 - c. Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

PERUSAHAAN

- Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada 2 macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yaitu ;
 1. Membuat pembukuan
 2. Mendaftarkan perusahaannya
- Bentuk-bentuk dari Badan Usaha, Secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.
 1. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.
 2. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.

Sementara itu, didalam masyarakat dikenal 2 macam perusahaan, yakni :

1. Perusahaan Swasta, Perusahaan swasta terbagi dalam 3 bentuk perusahaan swasta :
 - A. Perusahaan Swasta Nasional
 - B. Perusahaan Swasta Asing
 - C. Perusahaan Patungan / campuran
2. Perusahaan Negara, Perusahaan disebut dengan BUMN, yang terdiri menjadi 3 bentuk ;
 - A. Perusahaan Jawatan
 - B. Perusahaan Umum
 - C. Perusahaan Perseroan

BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- Teori hukum perusahaan saat ini adalah mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang terdiri dari perusahaan perorangan, CV, Firma, Perseroan terbatas, dan Koperasi. hal ini saya bahas karena mengingat possisi perusahaan yang begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.
- **PERUSAHAAN PERORANGAN**, Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.

BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan bersama untuk melaksanakan usaha, umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki Keahlian sama atau seprofesi dengan tanggungjawab masing-masing anggota tidak terbatas, laba ataupun kerugian akan ditanggung bersama.
- ciri dan sifat firma :
 - Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi
 - Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
 - Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
 - keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
 - seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian
 - mudah memperoleh kredit usaha

BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- **PERSEROAN KOMANDITER (CV)** Bentuk badan usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Namun tidak semua bidang usaha dapat dijalankan Perseroan Komanditer (CV), hal ini mengingat adanya beberapa bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama berusaha bersama antara 2 (dua) orang atau dengan AKTA OTENTIK sebagai AKTA PENDIRIAN yang dibuat dihadapan NOTARIS yang berwenang. Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari PESERO AKTIF dan PESERO PASIF yang membedakan adalah tanggungjawabnya dalam perseroan. Persero Aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Persero Pasif yaitu orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja kedalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan peribadinya.

DEFINISI PERSEROAN TERBATAS

- Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas (PT),

- Dahulunya disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)*, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
- Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.
- Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

DASAR HUKUM PERSEROAN

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**, yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya.

BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- **PERSEROAN TERBATAS (PT)** Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha. Sama halnya dengan CV pendirian PT juga dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena sistem hukum di Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas adalah suatu perjanjian maka pemegang saham dari perseroan terbatas pun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) orang, dengan jumlah modal dasar minimum Rp. 50.000.000,-, sedangkan untuk bidang usaha tertentu jumlah modal dapat berbeda seperti yang ditentukan serta berlaku aturan khusus yang mengatur tentang bidang usaha tersebut.
- Berdasarkan Jenis Perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dibagi menjadi :
 - ❖ PT-Non Fasilitas Umum atau PT. Biasa
 - ❖ PT-Fasilitas PMA
 - ❖ PT-Fasilitas PMDN
 - ❖ PT-Persero BUMN
 - ❖ PT-Perbankan
 - ❖ PT-Lembaga Keuangan Non Perbankan
 - ❖ PT-Usaha Khusus
- Berdasarkan penanaman modalnya jenis perseroan terbatas dibagi menjadi : Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (PT-PMA) Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN) Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT-SWASTA NASIONAL) PT-Perseroan BUMN,Perseroan Terbatas yang telah go public (PT-Go Public) yaitu perseroan yang sebagian modalnya telah dimiliki Publik dengan jalan membeli saham lewat pasar modal (Capital Market) melalui bursa-bursa saham

BENTUK-BENTUK PERSEROAN TERBATAS

- Perseroan Terbatas / PT Tertutup, PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindah tangankan ke orang atau pihak lain.
- Perseroan Terbatas / PT Terbuka, PT terbuka adalah jenis PT di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke masyarakat. Pada umumnya saham PT terbuka kepemilikannya atas unjuk, bukan atas nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham PT terbuka tersebut.
- Perseroan Terbatas / PT Domestik, PT domestik adalah PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- Perseroan Terbatas / PT Asing, PT asing adalah PT yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negri berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.
- Perseroan Terbatas / PT Perseorangan, PT perseorangan adalah PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan akan memiliki kekuasaan tunggal, yaitu menguasai wewenang direktur dan juga RUPS / rapat umum pemegang saham.
- Perseroan Terbatas / PT Umum / PT Publik PT Publik adalah PT yang kepemilikan saham bebas oleh siapa saja dan juga terdaftar di bursa efek.

YAYASAN

- Yayasan; adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.
- **Dasar Hukum Yayasan UU No 16 tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU NO 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU NO. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**
- Pembubaran yayasan; pembubarannya seperti juga organ-organ lainnya. Dengan demikian, yayasan itu dapat bubar atau dibubarkan karena :
 - a.Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir
 - b.Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai
 - c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

KOPERASI

- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1).
- Dasar Hukum koperasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAHAN AJAR MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM DAN BISNIS SYARIAH

OLEH : NUR MELINDA LESTARI SEI., MH

Pengertian HKI

- ▶ Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.



Ruang lingkup HKI

- ▶ Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional yaitu :
 1. hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;
 2. merek;
 3. indikasi geografis;
 4. rancangan industri;
 5. paten;
 6. desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;
 7. perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed information);
pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.



Pembagian HKI

- ▶ Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu:
 - I) Hak Cipta (*copyright*);
 - 2) Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a) - Paten (*patent*);
 - b) - Desain industri (*industrial design*);
 - c) - Merek (*trademark*);
 - d) - Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*);
 - e) - Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - f) - Rahasia dagang (*trade secret*).



Badan Khusus yang Menangani Hak Kekayaan Intelektual Dunia

- ▶ Badan tersebut adalah *World Intellectual Property Organization*(WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.



MEREK/BRAND!!!



Landasan Hukum Merek

- ▶ UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
- ▶ UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
- ▶ UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)



Pengertian Merek

- ▶ Menurut Pasal I UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa



Hak atas Merek

- ▶ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya



Macam-macam Merek

- Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.



Pemohon Pendaftaran Merek

- ▶ ORANG PESEORANGAN
- ▶ BADAN HUKUM
- ▶ BEBERAPA ORANG / BADAN HUKUM (PEMILIKAN BERSAMA/MEREK KOLEKTIF)



Fungsi Merek

- ▶ SEBAGAI TANDA PENGENAL UTK MEMBEDAKAN HASIL PRODUKSI YANG DIHASILKAN SESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA SAMA ATAU BADAN HUKUM DGN PRODUKSI SESEORANG/BBRP ORANG ATAU BADAN HUKUM LAIN
- ▶ SEBAGAI ALAT PROMOSI, SEHINGGA MEM PROMOSIKAN HASIL PRODUKSINYA CUKUP DGN MENYABUT MEREKNYA
- ▶ SEBAGAI JAMINAN ATAS MUTU BARANGNYA



Merek yang tidak dapat didaftarkan/ditolak

- DIDAFTARKAN OLEH PEMOHON YANG BERETIKAD TIDAK BAIK;
- BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MORALITAS KEAGAMAAN, KESUSILAAN, ATAU KETERTIBAN UMUM;
- TIDAK MEMILIKI DAYA PEMBEDA;
- TELAH MENJADI MILIK UMUM; ATAU
- MERUPAKAN KETERANGAN ATAU BERKAITAN DENGAN BARANG ATAU JASA YANG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA.



HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUATU PERMOHONAN MEREK HARUS DITOLAK OLEH DIRJEN HKI

- MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK MILIK PIHAK LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA YANG SEJENIS;
- MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERKENAL MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA.
- MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERKENAL MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK SEJENIS SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH;



HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUATU PERMOHONAN MEREK HARUS DITOLAK OLEH DIRJEN HKI

- MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN INDIKASI GEOGRAFIS YANG SUDAH DIKENAL;
- MERUPAKAN ATAU MENYERUPAI NAMA ORANG TERKENAL, FOTO, ATAU NAMA BADAN HUKUM YANG DIMILIKI ORANG LAIN, KECUALI ATA PERSETUJUAN TERTULIS DARI YANG BERHAK;
- MERUPAKAN TIRUAN ATAU MENYERUPAI NAMA ATAU SINGKATAN NAMA, BENDERA ATAU LAMBANG ATAU SIMBOL ATAU EMBLEM SUATU NEGARA ATAU LEMBAGA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, KECUALI ATAS PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIHAK YANG BERWENANG
- MERUPAKAN TIRUAN ATAU MENYERUPAI TANDA ATAU CAP ATAU STEMPEL RESMI YANG DIGUNAKAN OLEH NEGARA ATAU LEMBAGA PEMERINTAHAN, KECUALI ATAS PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIHAK YANG BERWENANG



Penghapusan Merek Terdaftar

- ▶ ATAS PRAKARSA DIRJEN HKI
- ▶ ATAS DASAR PERMOHONAN DARI PE MILIK MEREK YBS
- ▶ ATAS PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN GUGATAN PENGHAPUSAN
- ▶ TIDAK DIPERPANJANG JANGKA WAKTU BERLAKU PENDAFTARAN MEREK



Dasar Penghapusan Merek Terdaftar

- ▶ MEREK TIDAK DIPERGUNAKAN SELAMA TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA SEJAK TANGGAL PENDAFTARAN ATAU PEMAKAIAN TERAKHIR
- ▶ MEREK DIGUNAKAN UNTUK JENIS BARANG/JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN JENIS BARANG /JASA YANG DIMOHONKAN



Pembatalan Merek Terdaftar

- ▶ MEREK TERDAFTAR DAPAT DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG BERKE KUATAN HUKUM TETAP ATAS GUGATAN PIHAK YANG BERKEPEN TINGAN DGN ALASAN BERDASAR - KAN PASAL-PASAL 4, 5 DAN 6 UUM



CONTOH MEREK



Canon





HAK PATEN



PENGERTIAN PATEN MENURUT UU NO 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

- ▶ Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- ▶ Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- ▶ Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.



LANDASAN HUKUM PATEN

- ▶ Pengaturan Paten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten.
- ▶ **UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**



HAK PATEN

- ▶ Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya



RUANG LINGKUP PATEN

- ▶ Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :
 - a. proses;
 - b. hasil produksi;
 - c. penyempurnaan dan pengembangan proses;
 - d. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.



PENEMUAN YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN HAK PATEN

- ▶ Penemuan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten, yaitu :
 - a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.
 - b. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
 - c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.



HAK CIPTA



HAK CIPTA

- ▶ Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



LANDASAN HUKUM HAK CIPTA

- ▶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- ▶ **UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



RUANG LINGKUP HAK CIPTA

- ▶ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ▶ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- ▶ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- ▶ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

PENGUMUMAN HAK CIPTA

- ▶ Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.



PERBANYAKAN HAK CIPTA

- ▶ Perbanyakkan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.



PERLINDUNGAN HAK CIPTA

- ▶ Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.
- ▶ Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.



PENGALIHAN HAK CIPTA

- ▶ Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - ◆ pewarisan;
 - ◆ hibah;
 - ◆ wasiat;
 - ◆ perjanjian tertulis; atau
 - ◆ sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

